



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

RAT, Laki-laki, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kwangsangi, Pengadangan, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **BAHRI Alias H. UMAR AHMAD**, Laki-laki, umur \pm 78 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mudung Barat, Anggaraksa, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **H. HASBI HARDI**, Laki-laki, umur \pm 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Jero, Pengadangan, Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap persidangan, Para Tergugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya Drs. Jamali, S.H., M.Pd;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 5 Desember 2023 tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, dengan alasan dengan alasan bahwa gugatan tersebut masih perlu untuk disempurnakan kembali;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawab jinawab, maka permohonan pihak Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka perkara Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel ini selesai diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp532.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H., M.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muliati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Nur Salam, S.H., M.H.

ttd

Abdi Rahmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syamsuddin Munawir, S.H.

ttd

Muliati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran. | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan. | Rp377.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PS	Rp0
5. Biaya PNPB panggilan	Rp30.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp0
7. Biaya materai.	Rp10.000,00
8. <u>Biaya redaksi.</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.	Rp532.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)